



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang mengatur ketentuan khusus dan retribusi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
8. Karcis adalah tanda pembayaran/retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan;
9. Pasien adalah pengunjung Rumah Sakit yang bermasalah dalam Bidang Kesehatan;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap;
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam);
14. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu;

15. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik;
16. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen;
17. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa/merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik;
18. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan;
19. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien diruang rawat inap;
20. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima Dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite;
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
22. Operator adalah Dokter yang melaksanakan tindakan operasi;
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal;
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
25. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan Medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya;
26. Cito adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh;
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik;
29. Pelayanan Rahabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
32. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat;
33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya;
34. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
35. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman;
36. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;

38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap;
39. Jasa Anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi;
40. Jasa Penolong Persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan;
41. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi;
42. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di Rumah Sakit;
43. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
44. Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang Perawatan tertentu;
45. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD;
46. Penerimaan Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana/Rumah Sakit pengguna PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan;
47. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
48. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
49. Veteran adalah mereka yang mempunyai Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah;
50. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai Tanda Pengenal yang sah beserta keluarganya;
51. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
52. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
54. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Tata Tertib

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi Pasien Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, dan Meninggal Dunia diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 3

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan instalasi farmasi.
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - b. Diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam;
 - c. Apabila dipandang perlu, petugas instalasi farmasi mengantarkan obat-obatan kepada pasien bersangkutan.

Bagian Kedua Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga, dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik jasa maupun sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur dengan Pihak Ketiga atas persetujuan dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di RSUD.
- (2) Persyaratan dan prosedur Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta Askes di RSUD berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, dipungut retribusi atas pelayanan Kesehatan pada RSUD.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan RSUD.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Kelompok Pelayanan
 1. Rawat Jalan
 2. Rawat Darurat
 3. Rawat Inap meliputi :
 - a) Kelas/Paviliun VVIP;
 - b) Kelas/Paviliun Utama Plus;
 - c) Kelas VIP;
 - d) Kelas Utama;
 - e) Kelas I;
 - f) Kelas II;
 - g) Kelas III.
 - b. Jenis-jenis pelayanan
 1. Pelayanan Medik meliputi :
 - a) Pelayanan Tindakan Medik Operatif
 - b) Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif
 2. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a) Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi
 - b) Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik
 - c) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
 3. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - a) Pelayanan Ambulance
 - b) Pelayanan Kereta Jenazah
 4. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi meliputi :
 - a) Persalinan Normal
 - b) Persalinan dengan penyulit
 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 6. Pelayanan Konsultasi Khusus/Rehabilitasi Mental meliputi :
 - a) Konsultasi Psikiatri_
 - b) Konsultasi Psikoterapi
 - c) Konseling
 - d) Visum Et Repertum Psychiatricum
 7. Konsultasi Gizi
 8. Pelayanan Gigi dan Mulut
 9. Pelayanan Transfusi Darah
 10. Perawatan Jenazah
 11. Pelayanan Medico Legal
 12. Penunggu pasien

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pada RSUD ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang digunakan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat
Komponen Pelayanan dan Prinsip Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari:
 - a. Jasa Perawatan;
 - b. Jasa Visite;
 - c. Jasa Anastesi;
 - d. Jasa Operator;
 - e. Jasa Penolong Persalinan.
- (3) Pengaturan pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini belum termasuk Bahan dan Alat Habis Pakai yang digunakan.

Pasal 12

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya:
 - a. investasi;
 - b. peralatan dan pemeliharannya;
 - c. pemeriksaan dan tindakan medik,
 - d. pengobatan,
 - e. penginapan dan konsumsi;
 - f. pengadaan kartu pasien
 - g. operasional;
2. Besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost yang disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
3. Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat habis pakai;
4. Besaran tarif rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, serta tindakan medik;
5. Besaran tarif gawat darurat ditetapkan 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari karcis rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan;
6. Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III;
7. Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dan pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II;
8. Besaran tarif rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II;

9. Jasa Pelayanan Medik Anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa operator yang sesuai dengan jenis tindakannya;
10. Besaran tarif tindakan medik operatif yang sifatnya cito, ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
11. Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif pelayanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihannya;
12. Besaran tarif penunjang medik yang sifatnya cito ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan;
13. Tarif pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah dihitung 10 (sepuluh) Kilo Meter pertama, untuk selanjutnya dihitung per Kilo Meter (termasuk pulang pergi);
14. Besaran tarif pelayanan Uji Kesehatan (General Check Up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

Pasal 13

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 20 % (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur;
2. Untuk obat golongan narkotika ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur ;
3. Besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

Pasal 14

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD, disediakan sarana parkir yang besaran tarifnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pengutannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD wajib membayar retribusi yang besaran tarifnya sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Pasien Peserta Askes yang menerima pelayanan kesehatan diatas haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawab peserta.

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mendapat keringanan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (4) Kelebihan pembayaran dari PT. Askes kepada RSUD penggunaannya diserahkan kepada Kebijakan Direktur.
- (5) Tarif Cuci Darah untuk Peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta Askes yang telah ditetapkan oleh Direktur PT. (Persero) Askes Indonesia.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut di RSUD .

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada Bendahara Penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Walikota untuk disetor ke Rekening RSUD.
- (2) Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD yang meliputi pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya pengeluaran RSUD.

Bagian Kedelapan
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 20

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
 - a. Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Perintis Kemerdekaan yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
 - c. Pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
 - d. Korban bencana;
 - e. Pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur .

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan/atau Penyidik POLRI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 65 SERI A

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 Tahun 2006

TANGGAL : 10 Agustus 2006

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

I. Kelompok Pelayanan

A. Rawat Jalan

1. Tarif Rawat Jalan per kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp -	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Poli Pegawai / Keterangan Sehat	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp -	
3.	Poliklinik Khusus / Poli VIP	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp -	
4.	Poli Gigi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp -	
5.	Konsul antar Dokter	Rp 7.500	Rp 4.500	Rp 12.000	
6.	Konsultasi Gizi	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 8.000	
7.	Catatan Medik Rawat Jalan	Rp -	Rp 5.000	Rp -	

2. Tarif General Check Up disesuaikan dengan Poliklinik yang dikunjungi dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan;

B. Gawat Darurat

1. Tarif Gawat Darurat per kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik IGD	Rp 9.000	Rp 9.000	Rp 18.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Cuci Darah	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	

2. Tarif Rawat Sehari (one day care) sesuai dengan tarif rawat inap kelas II;

3. Tarif Penunjang medik, tindakan medik, dan pelayanan rehabilitasi medik, tarifnya sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

4. Tarif Cuci Darah untuk Peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta Askes yang telah ditetapkan oleh Direktur PT. (Persero) Askes Indonesia.

C. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 225.000	Rp 375.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 50.000	Rp 55.000	Rp 157.500	Rp 262.500	
3.	VIP	Rp 50.000	Rp 55.000	Rp 157.500	Rp 262.500	
4.	Utama	Rp 36.000	Rp 42.000	Rp 117.000	Rp 195.000	
5.	I	Rp 22.000	Rp 26.000	Rp 72.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 45.000	Rp 75.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 18.000	Rp 30.000	

2. Tarif perawatan intensive/ ICU

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 84.000	Rp 96.000	Rp 270.000	Rp 450.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
3.	VIP	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
4.	Utama	Rp 45.000	Rp 49.000	Rp 140.000	Rp 234.000	
5.	I	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 86.000	Rp 144.000	
6.	II	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	
7.	III	Rp 7.000	Rp 7.500	Rp 21.500	Rp 36.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	

3. Perinatologi

a. Tarif perawatan intensive Bayi Baru Lahir / NICU per hari

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 110.000	Rp 190.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai. - Tarif tersebut tergantung tarif rawat inap ibunya
2.	Utama Plus	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
3.	VIP	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
4.	Utama	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
5.	I	Rp 19.000	Rp 21.000	Rp 55.000	Rp 95.000	
6.	II	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 45.000	Rp 80.000	
7.	III	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 35.000	Rp 65.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 45.000	Rp 80.000	

b. Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 90.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 77.500	
3.	VIP	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 77.500	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 40.000	Rp 65.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 37.500	
6.	II	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 28.000	
7.	III	Rp 3.000	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 18.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 28.000	

c. Tarif Bayi sehat titipan (dari ibu yang dirawat) per hari

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	

4. Incubator

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Semua Kelas	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000

5. Bed Side Monitor

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Semua Kelas	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000

6. Catatan Medik Rawat Inap Rp. 10.000,-
7. Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat;
8. Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi;
9. Tarif visite antar Dokter didalam jam kerja adalah sesuai Tarif visite kelas masing-masing
10. Tarif visite diluar jam kerja berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga pasien dikenakan tarif 125% dari tarif visite kelas masing-masing;
11. Tarif visite pada hari minggu dan hari libur nasional disamakan dengan tarif visite diluar jam kerja;
12. Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan didalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam satu hari ;
13. Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis yang digunakan dalam tindakan medis dan penunjang medis sedangkan tarif bahan dan alat habis pakai seperti lisol, kapas, betadin (povidan iodida larutan 10%), alkohol 70%, verband (kasa pembalut), has lebar (kasa hidrofili),plister, saplon (pirst aid),sarung tangan, pormalin tablet, salisil talk dan hibiskrub yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap tersebut diatas.

II. Jenis-jenis Pelayanan

1. Pelayanan Medik
 - a. Tarif Tindakan Medik Operatif
 - 1) Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 200.000	Rp 105.000	Rp 325.000	Rp 700.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 61.000	Rp 175.000	Rp 89.000	Rp 300.000	Rp 625.000	
3.	VIP	Rp 61.000	Rp 175.000	Rp 89.000	Rp 300.000	Rp 625.000	
4.	Utama	Rp 52.000	Rp 150.000	Rp 73.000	Rp 250.000	Rp 525.000	
5.	I	Rp 52.000	Rp 150.000	Rp 48.000	Rp 225.000	Rp 475.000	
6.	II	Rp 35.000	Rp 100.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 375.000	
7.	III	Rp 35.000	Rp 100.000	Rp 40.000	Rp 150.000	Rp 325.000	

2) Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
3.	VIP	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
4.	Utama	Rp 140.000	Rp 400.000	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 1.300.000	
5.	I	Rp 131.000	Rp 375.000	Rp 209.000	Rp 425.000	Rp 1.140.000	
6.	II	Rp 122.000	Rp 350.000	Rp 198.000	Rp 350.000	Rp 1.020.000	
7.	III	Rp 105.000	Rp 300.000	Rp 170.000	Rp 250.000	Rp 825.000	

3) Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 210.000	Rp 600.000	Rp 340.000	Rp 800.000	Rp 1.950.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
3.	VIP	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
4.	Utama	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
5.	I	Rp 157.000	Rp 450.000	Rp 243.000	Rp 600.000	Rp 1.450.000	
6.	II	Rp 140.000	Rp 400.000	Rp 220.000	Rp 550.000	Rp 1.310.000	
7.	III	Rp 122.000	Rp 350.000	Rp 198.000	Rp 350.000	Rp 1.020.000	

4) Operasi khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 262.000	Rp 750.000	Rp 438.000	Rp 1.100.000	Rp 2.550.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 245.000	Rp 700.000	Rp 405.000	Rp 1.000.000	Rp 2.350.000	
3.	VIP	Rp 245.000	Rp 700.000	Rp 405.000	Rp 1.000.000	Rp 2.350.000	
4.	Utama	Rp 227.000	Rp 650.000	Rp 373.000	Rp 900.000	Rp 2.150.000	
5.	I	Rp 210.000	Rp 600.000	Rp 340.000	Rp 750.000	Rp 1.900.000	
6.	II	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
7.	III	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	

- 5) Tarif sewa Kamar Operasi disesuaikan dengan tarif jasa sarana Kelas I.
- 6) Tarif Operasi Cito (atas dasar indikasi medis) dikenakan Tarif Operasi ditambah 25 % dari Jasa Pelayanan.
- 7) Jasa pelayanan medik Anastesi 1/3 dari jasa operator.
- 8) Jasa pelayanan dokter anak sebesar 1/4 jasa operator dan dibebankan pada jasa perawatan.
- 9) One Day Surgery disetarakan dengan operasi sedang Kelas II.
- 10) Jasa anastesi dikenakan apabila dilakukan dengan Narkose umum.
- 11) Tarif tindakan medik operatif rawat jalansama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III
- 12) Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta dan pasien dari instalasi gawat darurat sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II

b. Tarif Tindakan Medik Non Operatif adalah sebagai berikut :

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
3.	VIP	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
5.	I	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 7.500	
6.	II	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	
7.	III	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 2.500	

2) Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 20.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 17.500	Rp 12.500	Rp 30.000	
5.	I	Rp 15.000	Rp 7.500	Rp 22.500	
6.	II	Rp 7.500	Rp 3.500	Rp 11.000	
7.	III	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 7.000	

3) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 80.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	
3.	VIP	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	
4.	Utama	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	
5.	I	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 20.000	

4) Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 85.000	Rp 65.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 80.000	Rp 45.000	Rp 125.000	
3.	VIP	Rp 80.000	Rp 45.000	Rp 125.000	
4.	Utama	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	
5.	I	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 75.000	
6.	II	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000	
7.	III	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	

5) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 260.000	Rp 140.000	Rp 400.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
3.	VIP	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
4.	Utama	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
5.	I	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	
6.	II	Rp 75.000	Rp 45.000	Rp 120.000	
7.	III	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	

6) Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 550.000	Rp 250.000	Rp 800.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 750.000	
3.	VIP	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 750.000	
4.	Utama	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 600.000	
5.	I	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 450.000	
6.	II	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp 300.000	
7.	III	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	

- 7) Tarif tindakan medik non operatif rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III;
- 8) Tarif tindakan medik non operatif Gawat Darurat sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

2. Pelayanan Penunjang Medik
 - a. Tarif Laboratorium Klinik
 - 1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 1.450	Rp 1.650	Rp 3.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.300	Rp 1.300	Rp 2.600	
3.	VIP	Rp 1.300	Rp 1.300	Rp 2.600	
4.	Utama	Rp 1.200	Rp 1.300	Rp 2.500	
5.	I	Rp 1.100	Rp 1.300	Rp 2.400	
6.	II	Rp 900	Rp 1.300	Rp 2.200	
7.	III	Rp 800	Rp 1.100	Rp 1.900	

- 2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 3.250	Rp 4.850	Rp 8.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
3.	VIP	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
4.	Utama	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
5.	I	Rp 2.100	Rp 3.100	Rp 5.200	
6.	II	Rp 2.000	Rp 2.600	Rp 4.600	
7.	III	Rp 1.800	Rp 2.100	Rp 3.900	

3) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 19.500	Rp 22.100	Rp 41.600	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.600	Rp 18.200	Rp 33.800	
3.	VIP	Rp 15.600	Rp 18.200	Rp 33.800	
4.	Utama	Rp 14.300	Rp 18.200	Rp 32.500	
5.	I	Rp 14.300	Rp 15.600	Rp 29.900	
6.	II	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 26.000	
7.	III	Rp 7.800	Rp 10.500	Rp 18.300	

b. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

1) Sedang 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 20.000	Rp 16.000	Rp 36.000	
3.	VIP	Rp 20.000	Rp 16.000	Rp 36.000	
4.	Utama	Rp 18.000	Rp 15.000	Rp 33.000	
5.	I	Rp 16.000	Rp 14.000	Rp 30.000	
6.	II	Rp 13.000	Rp 11.000	Rp 24.000	
7.	III	Rp 11.000	Rp 10.000	Rp 21.000	

2) Sedang 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 28.000	Rp 23.000	Rp 51.000	
3.	VIP	Rp 28.000	Rp 23.000	Rp 51.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000	
5.	I	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 17.500	Rp 12.500	Rp 30.000	

3) Canggih 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 65.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 27.500	Rp 57.500	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 27.500	Rp 57.500	
4.	Utama	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000	
5.	I	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 44.000	
6.	II	Rp 21.000	Rp 18.500	Rp 39.500	
7.	III	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	

4) Canggih 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 40.000	Rp 37.500	Rp 77.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 37.500	Rp 35.000	Rp 72.500	
3.	VIP	Rp 37.500	Rp 35.000	Rp 72.500	
4.	Utama	Rp 35.000	Rp 32.500	Rp 67.500	
5.	I	Rp 31.500	Rp 30.000	Rp 61.500	
6.	II	Rp 28.000	Rp 26.500	Rp 54.500	
7.	III	Rp 24.500	Rp 24.000	Rp 48.500	

5) Canggih 3

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 90.000	Rp 85.000	Rp 175.000	
3.	VIP	Rp 90.000	Rp 85.000	Rp 175.000	
4.	Utama	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 150.000	
5.	I	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 60.000	Rp 45.000	Rp 105.000	
7.	III	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 90.000	

c. Tarif Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik
1) Ultrasonografi (USG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000	
3.	VIP	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000	
4.	Utama	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 56.000	
5.	I	Rp 26.500	Rp 26.500	Rp 53.000	
6.	II	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 48.000	
7.	III	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000	

2) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
3.	VIP	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
4.	Utama	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000	
5.	I	Rp 13.500	Rp 16.500	Rp 30.000	
6.	II	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 9.000	Rp 11.000	Rp 20.000	

3) Sedang 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
3.	VIP	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
4.	Utama	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	
5.	I	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
6.	II	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 13.500	Rp 18.500	Rp 32.000	

4) Sedang 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
3.	VIP	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 31.000	Rp 56.000	
5.	I	Rp 22.500	Rp 28.500	Rp 51.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 26.000	Rp 46.000	
7.	III	Rp 18.000	Rp 24.000	Rp 42.000	

5) Sedang 3

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 31.500	Rp 38.500	Rp 70.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
3.	VIP	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
4.	Utama	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
5.	I	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	
6.	II	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
7.	III	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	

6) Sedang 4

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 33.500	Rp 41.500	Rp 75.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 32.000	Rp 40.000	Rp 72.000	
3.	VIP	Rp 32.000	Rp 40.000	Rp 72.000	
4.	Utama	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
5.	I	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
6.	II	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	
7.	III	Rp 22.500	Rp 28.500	Rp 51.000	

7) Sedang 5

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 40.000	Rp 53.000	Rp 93.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 38.000	Rp 52.000	Rp 90.000	
3.	VIP	Rp 38.000	Rp 52.000	Rp 90.000	
4.	Utama	Rp 34.000	Rp 47.000	Rp 81.000	
5.	I	Rp 31.000	Rp 43.000	Rp 74.000	
6.	II	Rp 28.000	Rp 38.000	Rp 66.000	
7.	III	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000	

8) Sedang 6

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 56.000	Rp 76.000	Rp 132.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 52.000	Rp 75.000	Rp 127.000	
3.	VIP	Rp 52.000	Rp 75.000	Rp 127.000	
4.	Utama	Rp 45.000	Rp 70.000	Rp 115.000	
5.	I	Rp 42.000	Rp 65.000	Rp 107.000	
6.	II	Rp 37.500	Rp 58.500	Rp 96.000	
7.	III	Rp 30.000	Rp 51.000	Rp 81.000	

9) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 65.000	Rp 75.000	Rp 140.000	
3.	VIP	Rp 65.000	Rp 75.000	Rp 140.000	
4.	Utama	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	
5.	I	Rp 55.000	Rp 65.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
7.	III	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 100.000	

10) CT-Scan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HEAD CT-Scan	Rp 112.500	Rp 306.000	Rp 418.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	BODY CT-Scan	Rp 175.000	Rp 476.000	Rp -	

d. Tarif pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 23.000	
3.	VIP	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 23.000	
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
5.	I	Rp 7.000	Rp 11.000	Rp 18.000	
6.	II	Rp 6.000	Rp 10.000	Rp 16.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 9.000	Rp 14.000	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 17.500	Rp 32.500	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 16.500	Rp 28.500	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 16.500	Rp 28.500	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 15.000	Rp 26.000	Rp 41.000	
5.	I	Rp 14.000	Rp 25.000	Rp 39.000	
6.	II	Rp 13.000	Rp 23.000	Rp 36.000	
7.	III	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 28.000	

3) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 69.500	Rp 147.500	Rp 217.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 57.000	Rp 141.000	Rp 198.000	
3.	VIP	Rp 57.000	Rp 141.000	Rp 198.000	
4.	Utama	Rp 55.000	Rp 139.000	Rp 194.000	
5.	I	Rp 48.500	Rp 138.000	Rp 186.500	
6.	II	Rp 42.000	Rp 138.000	Rp 180.000	
7.	III	Rp 38.000	Rp 138.000	Rp 176.000	

- e. Tarif Penunjang untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;
- f. Tarif Penunjang untuk Rawat Jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas III.
- g. Tarif penunjang untuk cito ditambah 50 % dari jasa pelayanan.

3. Pelayanan Penunjang Non Medik/Tarif Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

NO.	JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAZAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dalam Kota /10 KM pertama	Rp 15.000	Rp 20.000	- Jarak dihitung KM pulang pergi - Tarif di atas belum termasuk bahan bakar minyak dan Tol - Tarif untuk perawat pengantar dikenakan apabila mempergunakan perawat pengantar - Tarif perawat pengantar untuk daerah/wilayah lainnya disesuaikan dengan tarif untuk jarak tempuh daerah/wilayah terdekat dengan daerah/wilayah tujuan - Warois pengantar jenazah atas permintaan keluarga pasien
2.	Selanjutnya tiap KM	Rp 900	Rp 1.000	
3.	Pengemudi			
	10 s/d 50 KM	Rp 50.000		
	50 s/d 100 KM	Rp 75.000		
	100 s/d 150 KM	Rp 125.000		
	lebih dari 150 KM	Rp 275.000		
4.	Perawat Pengantar untuk :			
	10 s/d 50 KM	Rp 75.000		
	50 s/d 100 KM	Rp 100.000		
	100 s/d 150 KM	Rp 150.000		
	lebih dari 150 KM	Rp 300.000		
5.	Warois Pengantar Jenazah			
	10 s/d 50 KM		Rp 35.000	
	50 s/d 100 KM		Rp 60.000	
	100 s/d 150 KM		Rp 100.000	
	lebih dari 150 KM		Rp 200.000	

4. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi

- a. Persalinan Normal
 1) Tarif Persalinan Normal Oleh Dokter

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 700.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 275.000	Rp 85.000	Rp 250.000	Rp 610.000	
3.	VIP	Rp 275.000	Rp 85.000	Rp 250.000	Rp 610.000	
4.	Utama	Rp 250.000	Rp 85.000	Rp 200.000	Rp 535.000	
5.	I	Rp 225.000	Rp 60.000	Rp 150.000	Rp 435.000	
6.	II	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
7.	III	Rp 175.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 325.000	

- 2) Tarif Persalinan Normal Oleh Bidan

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 300.000	Rp 525.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 135.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 460.000	
3.	VIP	Rp 135.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 460.000	
4.	Utama	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 400.000	
5.	I	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 315.000	
6.	II	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 275.000	
7.	III	Rp 85.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 235.000	

b. Tarif Persalinan dengan Penyulit

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 375.000	Rp 125.000	Rp 350.000	Rp 850.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
3.	VIP	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
4.	Utama	Rp 325.000	Rp 100.000	Rp 250.000	Rp 675.000	
5.	I	Rp 300.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 575.000	
6.	II	Rp 250.000	Rp 65.000	Rp 175.000	Rp 490.000	
7.	III	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 375.000	

5 Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Pelayanan di tempat

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	
5.	I	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
6.	II	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	

b. Konsultasi antara Pasien dengan Dokter

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 55.000	Rp 15.000	Rp 70.000	- Konsultasi dilaksanakan berdasarkan permintaan pasien/keluarga pasien. - Konsultasi yang dimaksud berupa penyuluhan kesehatan
2.	Utama Plus	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000	
3.	VIP	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000	
4.	Utama	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000	
5.	I	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000	
6.	II	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000	
7.	III	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	

c. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
3.	VIP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
7.	III	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 17.500	Rp 22.500	Rp 40.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
4.	Utama	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	
5.	I	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	

3) Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
4.	Utama	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000	
5.	I	Rp 12.500	Rp 17.500	Rp 30.000	
6.	II	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	

4) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000	
3.	VIP	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000	
4.	Utama	Rp 17.000	Rp 23.000	Rp 40.000	
5.	I	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
6.	II	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	

- d. Tarif Rehabilitasi Medik untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;
e. Tarif Rehabilitasi Medik untuk Rawat Jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III.

6 Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus/ Rehabilitasi Mental

- a. Pemeriksaan Konsultasi Psikiatrik
1) Pemeriksaan Psikometri Sederhana.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mini Mental State Examination (MMSE)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Hamilton Rating Scale for Anxcety (HRS-A)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
3.	Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
4.	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	

2) Pemeriksaan Psikometri Canggih.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	The Minesotta Multiphasic Perosnality Inventory (MMPI)-I	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	The Minesotta Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-II	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	

b. Psikoterapi

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Supportif/Keluarga	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Hipnoterapi	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 150.000	

c. Konseling

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Keluarga	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Perkawinan	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
3.	Sex	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
4.	Gangguan tingkah laku pada anak dan remaja	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
5.	Geriatric (Psiko Geriatric)	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	

7. Konsultasi gizi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	VVIP	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
2.	Utama Plus	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 16.000
3.	VIP	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 16.000
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 14.000
5.	I	Rp 7.000	Rp 5.000	Rp 12.000
6.	II	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
7.	III	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 8.000

8. Pelayanan Gigi dan Mulut
a. Tindakan Medik Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ekstraksi Gigi :				- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poli Gigi Umum
a.	Gigi Sulung				
1)	Tanpa injeksi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
2)	dengan injeksi	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
b.	Gigi Permanen	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
c.	Gigi Permanen dengan Komplikasi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	
2.	Insisi Abses	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	Excisi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Alveolectomy per kuadran	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
5.	Odontectomy gigi in-faksi/ miring	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	

b. Tindakan Medik Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tambalan Sementara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poli Gigi Umum
2.	Pengisian saluran akar / ruang pulpa	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
3.	Tambalan Permanen/tetap				
a.	Tambalan amalgam besar	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
b.	Tambalan amalgam kecil	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
c.	Tambalan komposite besar	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
d.	Tambalan komposite kecil	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
e.	Tambalan inlay - uplay - onlay (belum termasuk Lab/Teknik)	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	
f.	Tambalan Light Curing / Laser	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	
4.	Scalling / Pembersihan karang gigi per kuadran	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
5.	Buka Jahitan	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	

c. Prothesa Gigi (belum termasuk Lab/Tekniker Gigi)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Gigi Tiruan Lepas Akriik				Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan
a.	Gigi Pertama	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
b.	Gigi Selanjutnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
c.	Gigi lengkap satu rahang	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 210.000	
2.	Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam				
a.	Gigi Pertama	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	
b.	Gigi Selanjutnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
3.	Gigi Mahkota Akriik	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
4.	Gigi Jembatan Akriik	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
5.	Gigi Mahkota Porselen	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	
6.	Gigi Jembatan Porselen	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	
7.	Prothesa Mata	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000	
8.	Pembuatan Feeding Plate / Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	
9.	Pembuatan Obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
10.	Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo Mandibular)	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	

d. Perawatan Ortodonti

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Konsultasi	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan
2.	Alat Lepas (1 rahang)	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000	
3.	Alat Lepas (2 rahang)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000	
4.	Aktivator	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000	
5.	Kontrol Alat Lepas	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
6.	Alat Cekat	Rp 660.000	Rp 440.000	Rp 1.100.000	
7.	Kontrol Alat Cekat				
-	Kontrol + ganti Areh Wire	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
-	Kontrol + Pemasangan ulang bracket lepas 1 kali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
-	Kontrol + Pemasangan ulang bracket lepas 2 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
-	Kontrol + ganti O ring	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	

- e. Tindakan Bedah Mulut
 1) Tindakan Non Operatip

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alveolektomy	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poliklinik Bedah mulut
2.	Operculectomy	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
3.	Incisie Multiple	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Sialoli Tomy	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
5.	Fraktur Radik	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000	
6.	Enucleasi Kista Retensi	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	
7.	Extirpasi Tumor Jinak	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	
8.	Ranula Sedang	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
9.	Extractie etcausa	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
10.	Dislokasi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
11.	Buka kawat (1 rahang)	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
12.	Splinting	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
13.	Interdental Wringing	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 90.000	
14.	Buka Jahitan	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
15.	Ganti Dren / Perban	Rp 8.000	Rp 5.000	Rp 13.000	

2) Tindakan Operatip

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ordontektomy	Rp 180.000	Rp 130.000	Rp 310.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poliklinik Bedah mulut
2.	Debridemant	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	

9. Pelayanan Transfusi Darah

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 28.000	- Tarif pelayanan belum termasuk servis cost yang besarnya ditentukan oleh UTD / PMI - Tarif belum termasuk cros match dan golongan darah
2.	Utama Plus	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 24.000	
3.	VIP	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 24.000	
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 18.000	
5.	I	Rp 4.000	Rp 7.000	Rp 11.000	
6.	II	Rp 2.500	Rp 5.000	Rp 7.500	
7.	III	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000	

10. Tarif Perawatan Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyimpanan dingin	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000	- Untuk pelayanan penyimpanan dingin, tidak dingin, dan upacara jenazah dihitung per hari.
2.	Penyimpanan tidak dingin	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000	
3.	Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	- Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 3 X 24 jam.
4.	Pemulasaraan/Memandikan	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000	
5.	Tindakan Reposisi Anatomi / Jahit	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000	
6.	Tindakan Reposisi Anatomi / Menyambungkan organ yang putus/ hancur	Rp 60.000	Rp 25.000	Rp 85.000	
7.	Upacara Kematian	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	
8.	Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal				
a.	Wajar	Rp 25.000	Rp 225.000	Rp 250.000	
b.	Tidak Wajar	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 300.000	

11. Pelayanan Medical Legal/Visum et Repertum

NO.	KOMPONEN	HIDUP	MATI		KETERANGAN
			LUAR	BEDAH	
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 70.000	ditentukan lebih lanjut sesuai tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Hasan Sadikin	Tarif pelayanan tidak termasuk obat, bahan alat dan habis pakai
2.	Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 15.000		
	Jumlah	Rp 60.000	Rp 85.000		

12. Tarif Penunggu Pasien Rawat Inap

NO.	KELAS	PER HARI
1	2	3
1.	VVIP	Rp 9.000
2.	Utama Plus	Rp 7.500
3.	VIP	Rp 7.500
4.	Utama	Rp 6.000
5.	I	Rp 4.500
6.	II	Rp 3.000
7.	III	Rp 1.500

13 Tarip lainnya

a.	Pembuangan Limbah Padat Medis	Rp	25.000 /Kg
b.	Kunjungan Kerja dari luar Kota/KabupatenTasikmalaya	Rp	60.000 /orang
c.	Praktek Kerja Lapangan bagi :		
-	Sekolah Perawat	Rp	25.000 /orang
-	Di luar Perawat yang setingkat kurang dari 1 (satu) bulan	Rp	50.000 /orang
-	Mahasiswa Penelitian untuk Skripsi	Rp	150.000 /orang
-	Penelitian untuk pembuatan Tesis S- 2	Rp	300.000 /orang
-	Penelitian untuk program Dokter S-3	Rp	500.000 /orang

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN